



PEMKOT INTENSIFKAN PENGAWASAN

Perusahaan Harus Patuhi Kenaikan UMK 2025

YOGYA (KR) - Setelah ada penetapan Gubernur DIY terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2025, Pemkot Yogya langsung menindaklanjutinya dengan sosialisasi yang melibatkan perusahaan dan pekerja. Pihak perusahaan pun harus mematuhi ketentuan kenaikan UMK 2025.

Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Gunawan Adhi Putra, mengatakan pada 18 Desember 2024 sudah ada Keputusan Gubernur DIY Nomor 483/kep/2024 tentang penetapan UMK tahun 2025 dan nomor 484/kep/2024 tentang UMSK tahun 2025. "Sosialisasi UMK dan UMSK sudah kami lakukan melalui diseminasi yang mengundang

sekitar 150 perwakilan perusahaan dan pekerja serta asosiasi perusahaan dan serikat pekerja di Kota Yogya," katanya, Jumat (20/12). Menurutnya, dasar hukum dan kenaikan UMK 2025 berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat dan diamanatkan dalam keputusan gubernur. Kemudian di tingkat kota menindaklanjutinya dengan melakukan diseminasi

UMK dan UMSK 2025 Kota Yogya. Melalui diseminasi bersama-sama dilakukan pencerminan dan diskusi terkait pelaksanaan UMK dan UMSK 2025. "Ini yang paling penting karena dengan menghadirkan dari semua komponen yang ada, kita harapkan perwakilan perusahaan bisa menyampaikan informasi itu kepada masing-masing ekosistem yang ada di dalam perusahaan. Jadi kita semua berupaya agar pelaksanaan UMK dan UMSK bisa berjalan sesuai yang diharapkan," imbuhnya.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogya Pipin Ani Sulistiati, menambahkan kenaikan UMK tahun 2025 berdasarkan Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan RI 16/2024. Nilai kenaikan UMK tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan sebesar 6,5 persen dari UMK tahun 2024. Hasil penghitungan UMK Yogya tahun 2025 sebesar Rp 2.655.041,81. Sedangkan UMSK ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja berbeda dari sektor lain dan tuntutan pekerjaan lebih berat atau spesialisasi.

Berdasarkan kajian akademis, Dewan Pengupahan Kota Yogya sepakat terdapat empat sektor yang direkomendasikan untuk penghitungan UMSK yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi dan

konstruksi. Adapun UMSK penyediaan akomodasi dan makan minum meliputi hotel dan restoran skala usaha besar Rp 2.684.957, skala menengah Rp 2.682.464,77 dan skala kecil Rp 2.679.971,78.

Kemudian UMSK sektor jasa keuangan dan asuransi bank umum, sektor informasi dan komunikasi serta sektor konstruksi seluruh skala upah sebesar Rp 2.679.971,78. "UMK ini upah minimum berlaku untuk pekerja lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun. Untuk UMSK baru ditetapkan tahun ini. Upah minimum harus diterapkan sesuai aturan. Kita selalu ngaruhke (menyapa) dalam pembinaan ke perusahaan misal terkait kemampuan perusahaan. Untuk

pengawasan ada pengawas dari provinsi," tambahnya.

Sementara menurut Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Yogya Tri Agus Haryadi, nominal UMK dan UMSK tahun 2025 sudah cukup memenuhi kebutuhan hidup layak di Kota Yogya. UMK dan UMSK itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun. Pihaknya akan memantau penerapan UMK dan UMSK 2025, terutama jika ada pekerja yang tidak mendapat upah sesuai ketentuan. "Ya upah itu saya rasa sudah terpenuhi. Yang memutuskan kan presiden, daerah harus mengikuti itu. Sudah lumayan Yogya yang tertinggi dibandingkan kabupaten lain," katanya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005